

AAC110639

DAFTAR ISIAN 206

263

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LAMPUNG TENGAH

08.03.24.05.4.00002



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
P. ASET

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI**

No. **00002**

PROVINSI

: **LAMPUNG**

KABUPATEN / KOTA

: **LAMPUNG TENGAH**

KECAMATAN

: **BUMI NABUNG**

DESA / KELURAHAN

: **BUMI NABUNG BARU**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LAMPUNG TENGAH

DAFTAR ISIAN 307

No. **32828 / 2021**

DAFTAR ISIAN 208

No. **15240 / 2021**

08 • 03 • 24 • 05 • 4 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 00002 Desa / Kel. : Bumi Nabung Baru Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Cq. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 08.03.24.05.00546 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN <u>Gunung Sugih, 12-04-2021</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <u>Lampung Tengah</u> ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tgl. Kab. Lampung Tengah No. 08-04-2021 00087/SKHP/BPN.08.03/IV/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	ALBERT MUNTARIE, S.T., M.H NIP. 19680109 199503 1 003
e) SURAT UKUR Tgl. 09-12-2020 No. 00529/BumiNabung Baru/2020 Luas : 3.277 M²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Gunung Sugih, 12-04-2021</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <u>Lampung Tengah</u>  ALBERT MUNTARIE, S.T., M.H NIP. 19680109 199503 1 003
i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Sekolah Dasar Negeri 2 Bumi Nabung Baru	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

AAC110639

DAFTAR ISIAN 207

08.03.24.05.4.00002

NIB : 08.03.24.05.00546

SURAT UKUR

Nomor : 00529/Bumi Nabung Baru/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : LAMPUNG

Kabupaten / Kota : LAMPUNG TENGAH

Kecamatan : BUMI NABUNG

Desa / Kelurahan : BUMI NABUNG BARU

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-11.117-06-1

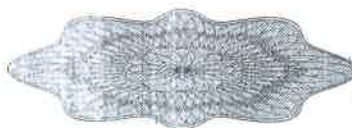
Lembar : Kotak : A1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Non Pertanian

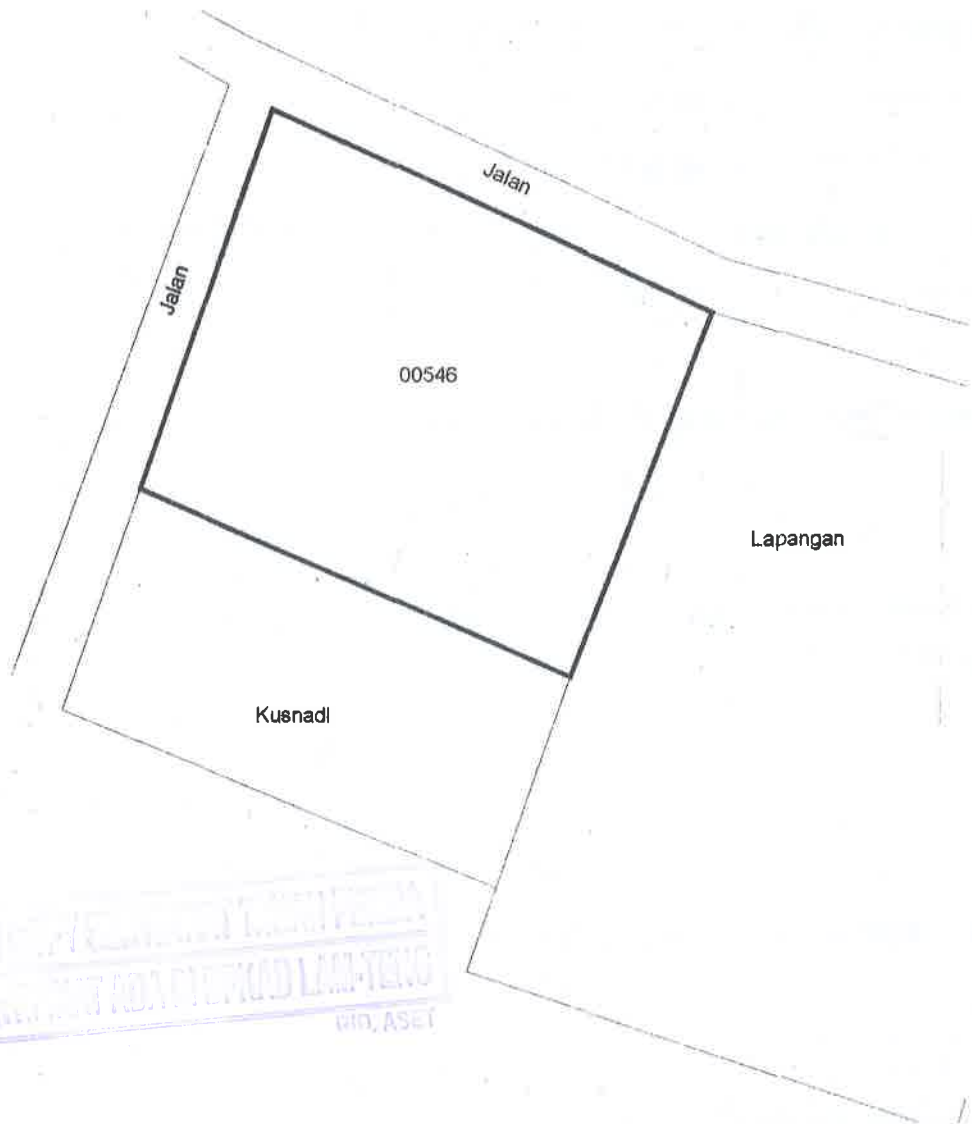
Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997

Luas : 3277 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas dilakukan oleh pemohon (Hannibal, S.H., M.H. Untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah); Penetapan batas oleh Petugas Ukur (N Luh Putu Ananda Pertiwi)



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : -

Daftar Isian 302 tgl. 20/11/2020

No. 32881/2020

Daftar Isian 307 tgl. 09/12/2020

No. 39508/2020

Tanggal Penomoran Surat Ukur 09/12/2020

UNTUK SERTIPIKAT

GUNUNG SUGIH, 09/12/2020

Gunung Sugih,

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Kabupaten / Kota

Lampung Tengah

Lampung Tengah

ttd



ALBERT MUNTARIE, S.T., M.H

NIP 19680109 199503 1 003

Jaufan Isnanto S.ST., M.H

NIP 198107072001121004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



